



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMIRO**; -----
2. Tempat lahir : Situbondo (Jawa Timur); -----
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Juli 1977; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Kampung Pareyan RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sumber kolak Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMARIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMARIO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti: -----
 - 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas; -----
 - 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta; -----
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
 - 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; ----
 - 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kapatihan Bandung; -----
 - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -----
 - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
 - 1 (satu) buah gelang warna cokelat beserta surat;-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;-----
 - 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
 - Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara NUR HASAN Bin KASAN; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMIRO** bersama dengan saksi NURHASAN Bin KASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di toko emas Italy milik saksi MOFRI RONI Alias RONI Bin NAZIR yang beralamat di KM. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB Terdakwa **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMIRO** datang bersama dengan saksi NURHASAN Bin KASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Merah dengan Nomor Polisi P 1299 EC ketoko emas milik saksi MOFRI RONI Alias RONI Bin NAZIR yang beralamat di KM. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk menjual emas. Selanjutnya sesampainya ditoko emas terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ketoko emas Italy sedangkan saksi NURHASAN menunggu didalam mobil dan pada saat itu terdakwa dilayani oleh saksi TINO RANDI PRANATA, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi TINO bahwa terdakwa ingin menjual emas (berbentuk gelang keroncong yang bagian ujungnya berbentuk love) sambil terdakwa memperlihatkan surat-surat emas tersebut, kemudian saksi TINO mengatakan "ibuk beli dimna emasnya?" dan terdakwa menjawab "suami saya beli di Malaysia", selanjutnya saksi TINO mengatakan "tunggu ya bu saya panggil abang saya". Selanjutnya saksi TINO memanggil saksi MOFRI, kemudian saksi MOFRI datang dan kemudian menghampiri terdakwa dan menanyakan "dimana ibu membeli emasnya?", kemudian terdakwa menjawab "suami saya yang beli di Malaysia", selanjutnya saksi MOFRI mengatakan kepada terdakwa "kenapa emas ini dijual bu?" dan terdakwa menjawab "saya menjual emas ini karena saya lagi butuh uang", kemudian saksi MOFRI menanyakan kepada terdakwa "ini mahal bu emasnya (sambil saksi MOFRI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengecek emas tersebut di batu penguji emas dan ditetaskan air keras serta emas tersebut digosok di batu penguji dan pada saat diuji ada bekas emasnya di batu penguji dan saksi MOFRI juga surat-surat mengenai emas yang akan dijual yakni berat emas setelah ditimbang sesuai dengan berat yang tertera dalam surat emas tersebut)" dan selanjutnya saksi MOFRI juga melakukan penawaran terhadap emas tersebut seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram). Selanjutnya pada yang saat bersamaan terdakwa ingin membeli gelang dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan antara saksi MOFRI dan terdakwa mengenai penjualan emas tersebut yakni saksi MOFRI menyerahkan uang untuk membeli emas kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian emas milik terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dikurangi dengan pembelian gelang oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).-----
-----Kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi dengan terburu-buru menuju mobil, karena merasa curiga saksi MOFRI mengikuti terdakwa dari belakang kemudian terdakwa kabur menuju arah Dayun menggunakan mobil Honda Brio warna merah. Selanjutnya saksi MOFRI kembali ketoko emas miliknya dan kemudian melakukan pengujian terhadap emas yang dijual oleh terdakwa dengan cara saksi MOFRI mendatangi saksi ILHAM CAHYA PUTRA untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian emas tersebut yakni kemudian saksi ILHAM melakukan pengecekan keaslian emas dengan cara membakar dan memasukkan kedalam air keras dan hasilnya emas tersebut berubah warna menjadi warna kuning kehitaman dan emas tersebut merupakan emas palsu karena kalau emas asli jika dibakar dan dimasukkan kedalam air keras warnanya tidak akan berubah menjadi kuning kehitaman.-----
-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 75/BB/IV/14329.00/2018 yang dikeluarkan oleh Unit PT.Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik saksi NUR HASAN Bin KASAN dengan perincian bahwa seluruh barang bukti telah dilakukan pengujian dengan menggunakan analisa kimia (ditetes air uji) dan dinyatakan bahwa barang bukti tersebut bukan logam mulia / emas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURHASAN, saksi MOFRI mengalami kerugian sebesar ± 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.-----

----- **ATAU** -----
KEDUA : -----

-----Bahwa ia Terdakwa **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMIRO** bersama dengan saksi NURHASAN Bin KASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di toko emas Italy milik saksi MOFRI RONI Alias RONI Bin NAZIR yang beralamat di KM. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang turut melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB Terdakwa **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMIRO** datang bersama dengan saksi NURHASAN Bin KASAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Merah dengan Nomor Polisi P 1299 EC ketoko emas milik saksi MOFRI RONI Alias RONI Bin NAZIR yang beralamat di KM. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk menjual emas. Selanjutnya sesampainya ditoko emas terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ketoko emas Italy sedangkan saksi NURHASAN menunggu didalam mobil dan pada saat itu terdakwa dilayani oleh saksi TINO RANDI PRANATA, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi TINO bahwa terdakwa ingin menjual emas (berbentuk gelang keroncong yang bagian ujungnya berbentuk love) sambil terdakwa memperlihatkan surat-surat emas tersebut, kemudian saksi TINO mengatakan "ibuk beli dimna emasnya?" dan terdakwa menjawab "suami saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli di Malaysia”, selanjutnya saksi TINO mengatakan “tunggu ya buk saya panggil abang saya”. Selanjutnya saksi TINO memanggil saksi MOFRI, kemudian saksi MOFRI datang dan kemudian menghampiri terdakwa dan menanyakan “dimana ibuk membeli emasnya?”, kemudian terdakwa menjawab “suami saya yang beli di Malaysia”, selanjutnya saksi MOFRI mengatakan kepada terdakwa “kenapa emas ini dijual buk?” dan terdakwa menjawab “saya menjual emas ini karena saya lagi butuh uang”, kemudian saksi MOFRI menanyakan kepada terdakwa “ini mahal buk emasnya (sambil saksi MOFRI mengecek emas tersebut di batu penguji emas dan ditetaskan air keras serta emas tersebut digosok di batu penguji dan pada saat diuji ada bekas emasnya di batu penguji dan saksi MOFRI juga surat-surat mengenai emas yang akan dijual yakni berat emas setelah ditimbang sesuai dengan berat yang tertera dalam surat emas tersebut)” dan selanjutnya saksi MOFRI juga melakukan penawaran terhadap emas tersebut seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram). Selanjutnya pada yang saat bersamaan terdakwa ingin membeli gelang dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan antara saksi MOFRI dan terdakwa mengenai penjualan emas tersebut yakni saksi MOFRI menyerahkan uang untuk membeli emas kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian emas milik terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dikurangi dengan pembelian gelang oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).-----
-----Kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi dengan terburu-buru menuju mobil, karena merasa curiga saksi MOFRI mengikuti terdakwa dari belakang kemudian terdakwa kabur menuju arah Dayun menggunakan mobil Honda Brio warna merah. Selanjutnya saksi MOFRI kembali ketoko emas miliknya dan kemudian melakukan pengujian terhadap emas yang dijual oleh terdakwa dengan cara saksi MOFRI mendatangi saksi ILHAM CAHYA PUTRA untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian emas tersebut yakni kemudian saksi ILHAM melakukan pengecekan keaslian emas dengan cara membakar dan memasukkan kedalam air keras dan hasilnya emas tersebut berubah warna menjadi warna kuning kehitaman dan emas tersebut merupakan emas palsu karena kalau emas asli jika dibakar dan dimasukkan kedalam air keras warnanya tidak akan berubah menjadi kuning kehitaman. Setelah mengetahui hal tersebut saksi MOFRI langsung menghubungi abang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berjualan emas di Pasar Dayun yakni saksi JONI DARWIS untuk melakukan pengecatan terhadap mobil honda brio warna merah tersebut.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 75/BB/IV/14329.00/2018 yang dikeluarkan oleh Unit PT.Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti milik saksi NUR HASAN Bin KASAN dengan perincian bahwa seluruh barang bukti telah dilakukan pengujian dengan menggunakan analisa kimia (ditetes air uji) dan dinyatakan bahwa barang bukti tersebut bukan logam mulia / emas.-----

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi NURHASAN, saksi MOFRI mengalami kerugian sebesar ± 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RIRIT sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi MOFRI RONI Als RONI Bin NAZIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa; -----
- Bahwa kejadian penipuan yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat di toko emas Italy milik saksi yang beralamat di KM. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- Bahwa kejadian penipuan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko emas Italy milik saksi yang berada di Jalan di KM. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dimana pertama-tama terdakwa datang ketoko saksi yang hendak menjual emas dan yang melayani terdakwa adalah adik saksi yang bernama Sdr. TINO RANDI PRANATA, dimana pada saat itu adik saksi mengatakan dimana emas tersebut ibuk beli ? dan terdakwa menjawab suami saya beli dimalaysia, selanjutnya Sdr. TINO memanggil saksi yang sedang berada didalam rumah, kemudian saksi mendatangi terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kembali dimana terdakwa membeli emas tersebut? Dan terdakwa menjawab bahwa emas tersebut dibeli oleh suaminya dimalaysia. Kemudian saksi



menanyakan kepada terdakwa kenapa emas ini dijual? Dan dijawab oleh terdakwa "saya menjual emas ini karena saya lagi butuh uang", kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa ini mahal bukannya (sambil saksi mengecek emas tersebut di batu penguji emas dan ditetaskan air keras serta emas tersebut digosok di batu penguji dan pada saat diuji ada bekas emasnya di batu penguji dan saksi juga menanyakan mengenai surat-surat emas yang akan dijual yakni berat emas setelah ditimbang sesuai dengan berat yang tertera dalam surat emas tersebut); -----

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penawaran terhadap emas tersebut seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram). Selanjutnya pada yang saat bersamaan terdakwa ingin membeli gelang dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa mengenai penjualan emas tersebut yakni saksi menyerahkan uang untuk membeli emas kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian emas milik terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dikurangi dengan pembelian gelang oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa pergi dengan tergesa-gesa menuju mobil honda brio warna merah yang berada di pinggir jalan disamping Pasar KM. 55, karena merasa curiga saksi mengikut terdakwa dari belakang kemudian terdakwa kabur dengan menggunakan mobil honda brio tersebut ke arah Dayun dan karena merasa curiga saksi kembali melakukan pengujian terhadap emas yang dijual oleh terdakwa tersebut dengan cara saksi mendatangi Sdr. ILHAM CAHYA PUTRA untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian emas tersebut yakni kemudian Sdr. ILHAM melakukan pengecekan keaslian emas dengan cara membakar dan memasukkan ke dalam air keras dan hasilnya emas tersebut berubah warna menjadi warna kuning kehitaman dan emas tersebut merupakan emas palsu karena kalau emas asli jika dibakar dan dimasukkan ke dalam air keras warnanya tidak akan berubah menjadi kuning kehitaman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seteah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi abang saksi yang berada dipasar Dayun untuk meminta tolong agar melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan melakukan pengecatan mobil tersebut diujung jalan Dayun. Kemudian tidak lama berselang mobil brio merah tersebut dapat dicegat dan kemudian saksi menghampiri terdakwa, dimana pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa ada dimobil tersebut bersama dengan terdakwa, dimana pada saat didalam mobil terdakwa tidak menggunakan jilbab padahal pada saat menjual emas palsu tersebut terdakwa menggunakan jilbab dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN diamankan kekantor polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN diamankan didalam mobil honda brio warna merah tersebut ditemukan emas _____ palsu _____ lainnya; _____
- Bahwa emas yang dijual oleh terdakwa adalah berbentuk gelang keroncong yang bagian ujungnya berbentuk love yang berdasarkan surat emas palsu tersebut berasal dari Malaysia; -----
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) emas palsu yang telah berubah warna merupakan emas yang saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram) dan diperlihatkan 1 (satu) emas asli yang saksi jual kepada terdakwa seharga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta diperlihatkan uang sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari saksi untuk pembelian emas palsu milik terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN; -----
- Bahwa akibat perbuatan penipuan emas tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic _____ beserta _____ kertas; -----
 - 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta; -----
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
 - 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; -----

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kepatihan Bandung;

- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -
- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
- 1 (satu) buah gelang warna cokelat beserta surat;-----
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;--
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
- Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi TINO RANDY PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa; -----
 - Bahwa telah terjadinya penipuan emas palsu pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko mas Italy milik abang saksi yaitu Sdr. MOFRI RONI Als RONI Bin NAZIR (Alm) yang beralamat di KM. 55 Desa Sawit Permai Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut berawal pada saat saksi sedang menjaga toko emas pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB datang Sdri. RIRIT ketoko emas, lalu saksi menanyakan "cari apa buk?" lalu Sdri. RIRIT menjawab "saya ingin jual gelang emas" lalu saksi memanggil abang saksi yakni Sdr. MOFRI yang sedang berada didalam rumah untuk mengecek keaslian emas tersebut, selanjutnya dalam pengujian awal hasilnya seperti emas asli dan kemudian abang saksi melakukan penawaran harga emas tersebut seharga seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram). Selanjutnya pada yang saat bersamaan terdakwa ingin membeli gelang dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima



- Bahwa pada saat uang dan emas diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan tergesa-gesa, kemudian Sdr. ILHAM melakukan pengujian terhadap emas yang dijual oleh terdakwa dengan cara membakar dan memasukkan kedalam air keras dan hasilnya emas tersebut berubah warna menjadi warna kuning kehitaman dan emas tersebut merupakan emas palsu karena kalau emas asli jika dibakar dan dimasukkan kedalam air keras warnanya tidak akan berubah menjadi kuning kehitaman; -----
- Bahwa akibat perbuatan penipuan emas tersebut Sdr. MOFRI mengalami kerugian sebesar ± 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;-----
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) emas palsu yang telah berubah warna merupakan emas yang abang saksi beli dari terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram) dan diperlihatkan 1 (satu) emas asli yang abang saksi jual kepada terdakwa seharga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta diperlihatkan uang sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari abang saksi untuk pembelian emas palsu milik terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN;-----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas;

 - 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas kota; -----
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
 - 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kepatihan Bandung;

- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -
- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
- 1 (satu) buah gelang warna cokelat beserta surat;-----
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;--
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
- Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ILHAM CAHYA PUTRA Als IL Bin ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian penipuan emas yang dialami oleh Sdr. MOFRI pada saat saksi melakukan pengujian terhadap emas yang dibeli oleh Sdr. MOFRI; -----
- Bahwa kejadian penipuan emas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko emas milik Sdr. MOFRI yang berada di Pasar KM. 55 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN; -----
- Bahwa bentuk emas palsu yang dibeli oleh Sdr. MOFRI dari terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang berbentuk kroncong yang dibagian ujungnya berbentuk love;-----
- Bahwa emas yang saksi uji merupakan emas palsu, dimana saksi melakukan pengujian terhadap emas tersebut dengan cara membakar emas tersebut dengan menggunakan alat pompa pembakar emas dan dibakar sampai memerah, lalu gelang tersebut saksi masukan kedalam air keras dan setelah itu tempat air keras tersebut saksi tutup dan saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu ± 1 (satu) menit. Setelah gelang tersebut saksi keluarkan dari larutan air keras kemudian gelang tersebut saksi bakar lagi dengan pompa pembakar emas sampai gelang tersebut berubah warna menjadi merah, setelah itu gelang tersebut saksi masukan lagi kedalam air dan kemudian dari hasil pengujian tersebut gelang tersebut berubah warna menjadi kecokelatan yang menandakan bahwa emas tersebut palsu;-----

- Bahwa setelah mengetahui hasil pengujian tersebut saksi memberitahukan kepada Sdr. MOFRI;-----
- Bahwa setelah Sdr. MOFRI mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Sdr. MOFRI langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan akhirnya pada pukul 13:40 WIB terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN ditangkap dan diamankan oleh pihak berwajib;-----
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah emas yang berwarna kecokelatan adalah emas yang saksi lakukan pengujian terhadap keaslian emas tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah adalah kendaraan yang terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN gunakan untuk datang ketoko emas milik Sdr. MOFRI;-----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas; -----
 - 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta; -----
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
 - 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; -----
 - 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kepatihan Bandung; -----
 - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -
 - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
 - 1 (satu) buah gelang warna coklat beserta surat;-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;--
 - 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
 - Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan emas palsu tersebut dari adik saksi yang bernama Sdr. MOFRI, dimana berawal pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:30 WIB saksi yang sedang berada di Pasar Dayun ditelfon oleh Sdr. MOFRI dan pada saat itu Sdr. MOFRI memberitahukan bahwa Sdr. MOFRI telah tertipu membeli emas palsu, kemudian pada saat itu Sdr. MOFRI memberitahukan kepada saksi bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. RIRIT dengan menggunakan mobil honda brio warna merah. Selanjutnya Sdr. MOFRI menyuruh saksi untuk melihat mobil tersebut kearah Pasar Dayun KM. 70 dan kemudian pada saat itu saksi juga sempat menghubungi polisi mengenai kejadian tersebut. Kemudian saksi dan polisi menunggu mobil tersebut dipinggir jalan dan tidak lama berselang mobil tersebut masuk kearah pasar Dayun dan pada saat berada didalam pasar Polisi langsung memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya Sdr. MOFRI datang ketempat penangkapan tersebut dan Sdr. MOFRI menjelaskan bahwa terdakwa inilah yang melakukan penipuan emas tersebut bersama dengan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN dibawa ke kantor polisi; -----

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kepatihan Bandung;

- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -
- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
- 1 (satu) buah gelang warna cokelat beserta surat;-----
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;--
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
- Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

5. Saksi NUR HASAN Bin KASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa tindak pidana penipuan emas yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko emas Italy yang berada di Pasar KM. 55 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa melakukan penipuan adalah saksi menyuruh terdakwa untuk menjual emas palsu yang berbentuk gelang tersebut ketoko emas Italy, dimana terdakwa mengetahui bahwa emas yang akan dijual terdakwa tersebut adalah emas Palsu dan pada saat terdakwa menjual emas tersebut saksi menunggu dimobil disimpang jalan masuk kepasar Dayun; -----
- Bahwa emas palsu yang berbentuk gelang yang ujungnya gelangnya berbentuk love yang dijual ditoko emas Italy tersebut dengan harga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat 14,72 g (empat belas koma tujuh puluh dua gram), dan pada saat menjual emas tersebut terdakwa juga ada membeli emas asli dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga uang yang diperoleh adalah sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); -----

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual emas palsu tersebut dengan menggunakan Mobil Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi P 1299 EC, dimana mobil tersebut merupakan mobil rental;-----
 - Bahwa saksi merental mobil tersebut tidak ada karena saksi merental mobil atas dasar kepercayaan karena yang punya mobil tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa emas yang saksi berikan kepada terdakwa untuk dijual adalah emas Palsu; -----
 - Bahwa saksi membawa emas palsu dari Jawa Timur sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah beserta surat-suratnya; -----
 - Bahwa saksi mendapatkan emas tersebut dari Sdr. SUPRIYANTO yang berada di kota Wonokromo Kabupaten Sidoarjo dengan cara membeli 43 (empat puluh tiga) buah emas tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa tujuan saksi membeli emas Palsu tersebut adalah untuk saksi jual kembali bersama dengan terdakwa dengan harga emas asli yang sesuai dengan harga pasaran;-----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas; -----
 - 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta; -----
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
 - 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; -----
 - 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kepatihan Bandung; -----
 - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -
 - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
 - 1 (satu) buah gelang warna coklat beserta surat;-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;--
 - 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
 - Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ; -----

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN karena terdakwa merupakan istri Sdr. NUR HASAN Bin KASAN; -----
- Bahwa kejadian penipuan emas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko emas Italy yang berada di Pasar KM. 55 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- Bahwa terdakwa ada menjual emas palsu seberat 14 gram ketoko emas Italy; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan emas palsu tersebut dari Sdr. NUR HASAN Bin KASAN dimana Sdr. NUR HASAN Bin KASAN mendapatkannya dengan cara membeli kepada Sdr. SUPRIYANTO yang berada di kota Wonokromo Kabupaten Sidoarjo sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah emas tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menggunakan emas palsu yang dilengkapi dengan surat-suratnya; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan emas tersebut bersama-sama dengan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN;-----
- Bahwa kejadian penipuan emas tersebut berawal pada saat terdakwa yang berangkat dari Situbondo Jawa Timur bersama dengan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 10:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah dengan membawa 47 (empat puluh tujuh) gelang emas palsu. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:00 WOB terdakwa bersama dengan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN sampai di daerah Dayun dan terdakwa langsung pergi ketoko emas Italy, selanjutnya terdakwa menawarkan emas palsu tersebut seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga membeli emas ditoko tersebut dan pada saat itu pemilik toko mengatakan bias nanti kita potong uangnya dari penjual emas ibuk. Setelah itu saksi menerima uang sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapat emas tersebut terdakwa langsung pergi ke Pasar Dayun untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari toko emas yang lain namun pada saat dipasar terdakwa bersama dengan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN ditangkap oleh anggota kepolisian;---

- Bahwa terdakwa untuk menakutkan korban terdakwa melakukan penipuan dengan alasan ingin menjual emas karena lagi membutuhkan uang;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah yakni pada saat terdakwa dan Sdr. NUR HASAN Bin KASAN tiba di KM. 55 Dayun, Sdr. NUR HASAN Bin KASAN mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjual emas palsu tersebut, kemudian terdakwa mengambil emas palsu tersebut dari dalam tas, selanjutnya Sdr. NUR HASAN Bin KASAN pergi ketoko emas dan pada saat itu terdakwa menawarkan ingin menjual emas, tapi belinya dimalaysia dan penjaga toko menanyakan kenapa dijual dan terdakwa menjawab lagi butuh uang, lalu penjaga toko memanggil abangnya, kemudian terhadap emas palsu tersebut dilakukan pengujian, selanjutnya emas tersebut dibeli seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram). Selanjutnya pada yang saat bersamaan terdakwa ingin membeli gelang dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan antara pemilik toko dan terdakwa mengenai penjualan emas tersebut yakni pemilik menyerahkan uang untuk membeli emas kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian emas milik terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dikurangi dengan pembelian gelang oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa emas yang terdakwa jual tersebut adalah emas palsu;-----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas; -----
 - 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta; -----
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
 - 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; ----
 - 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kepatihan Bandung; -----
 - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -----
 - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
- 1 (satu) buah gelang warna coklat beserta surat;-----
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;-----
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
- Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas; -----
- 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta; -----
- 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
- 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; ----
- 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kepatihan Bandung; -----
- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -----
- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
- 1 (satu) buah gelang warna coklat beserta surat;-----
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;-----
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
- Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN karena terdakwa merupakan istri saksi NUR HASAN Bin KASAN; -----
- Bahwa benar kejadian penipuan emas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko emas Italy yang berada di Pasar KM. 55 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
- Bahwa benar terdakwa ada menjual emas palsu seberat 14 gram ketoko emas Italy; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan emas palsu tersebut dari saksi NUR HASAN Bin KASAN dimana saksi NUR HASAN Bin KASAN

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya dengan cara membeli kepada Sdr. SUPRIYANTO (DPO) yang berada di kota Wonokromo Kabupaten Sidoarjo sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah emas tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menggunakan emas palsu yang dilengkapi dengan surat-suratnya; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan emas tersebut bersama-sama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN;-----
- Bahwa benar kejadian penipuan emas tersebut berawal pada saat terdakwa yang berangkat dari Situbondo Jawa Timur bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 10:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah dengan membawa 47 (empat puluh tujuh) gelang emas palsu. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:00 WOB terdakwa bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN sampai di daerah Dayun dan terdakwa langsung pergi ketoko emas Italy, selanjutnya terdakwa menawarkan emas palsu tersebut seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga membeli emas ditoko tersebut dan pada saat itu pemilik toko mengatakan bias nanti kita potong uangnya dari penjual emas ibuk. Setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapat emas tersebut terdakwa langsung pergi ke Pasar Dayun untuk mencari toko emas yang lain namun pada saat dipasar terdakwa bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN ditangkap oleh anggota kepolisian;-----
- Bahwa benar terdakwa untuk menyakinkan korban terdakwa melakukan penipuan dengan alasan ingin menjual emas karena lagi membutuhkan uang;-----
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan adalah yakni pada saat terdakwa dan saksi NUR HASAN Bin KASAN tiba di KM. 55 Dayun, saksi NUR HASAN Bin KASAN mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjual emas palsu tersebut, kemudian terdakwa mengambil emas palsu tersebut dari dalam tas, selanjutnya saksi NUR HASAN Bin KASAN pergi ketoko emas dan pada saat itu terdakwa menawarkan ingin menjual emas, tapi belinya dimalaysia dan penjaga toko menanyakan kenapa dijual dan terdakwa menjawab lagi butuh

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang; -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMIRO**, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata kejadian penipuan emas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko emas Italy yang berada di Pasar KM. 55 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Terdakwa ada menjual emas palsu seberat 14 gram ketoko emas Italy. Terdakwa mendapatkan emas palsu tersebut dari saksi NUR HASAN Bin KASAN dimana saksi NUR HASAN Bin KASAN mendapatkannya dengan cara membeli kepada Sdr. SUPRIYANTO (DPO) yang berada di kota Wonokromo Kabupaten Sidoarjo sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah emas tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menggunakan emas palsu yang dilengkapi dengan surat-suratnya. Terdakwa melakukan penipuan emas tersebut bersama-sama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN. Kejadian penipuan emas tersebut berawal pada saat terdakwa yang berangkat dari Situbondo Jawa Timur bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 10:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah dengan membawa 47 (empat puluh tujuh) gelang emas palsu. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:00 WOB terdakwa bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN sampai di daerah Dayun dan terdakwa langsung pergi ketoko emas Italy, selanjutnya terdakwa menawarkan emas palsu tersebut seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga membeli emas ditoko tersebut dan pada saat itu pemilik toko mengatakan bias nanti kita potong uangnya dari penjual emas ibu. Setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapat emas tersebut terdakwa langsung pergi ke Pasar Dayun untuk mencari toko emas yang lain namun pada saat dipasar terdakwa bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN ditangkap oleh anggota kepolisian. Terdakwa untuk menyakinkan korban terdakwa melakukan penipuan dengan alasan ingin menjual emas karena lagi membutuhkan uang. Cara terdakwa melakukan penipuan adalah yakni pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat terdakwa dan saksi NUR HASAN Bin KASAN tiba di KM. 55 Dayun, saksi NUR HASAN Bin KASAN mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjual emas palsu tersebut, kemudian terdakwa mengambil emas palsu tersebut dari dalam tas, selanjutnya saksi NUR HASAN Bin KASAN pergi ketoko emas dan pada saat itu terdakwa menawarkan ingin menjual emas, tapi belinya dimalaysia dan penjaga toko menanyakan kenapa dijual dan terdakwa menjawab lagi butuh uang, lalu penjaga toko memanggil abangnya, kemudian terhadap emas palsu tersebut dilakukan pengujian, selanjutnya emas tersebut dibeli seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram). Selanjutnya pada yang saat bersamaan terdakwa ingin membeli gelang dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan antara pemilik toko dan terdakwa mengenai penjualan emas tersebut yakni pemilik menyerahkan uang untuk membeli emas kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian emas milik terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dikurangi dengan pembelian gelang oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa emas yang terdakwa jual tersebut adalah emas palsu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan yang dengan mendapatkan emas palsu tersebut dari saksi NUR HASAN Bin KASAN dimana saksi NUR HASAN Bin KASAN mendapatkan emas palsu tersebut dari Sdr. SUPRIYANTO (DPO) yang berada di kota Wonokromo Kabupaten Sidoarjo dengan cara membeli 43 (empat puluh tiga) buah emas tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan emas Palsu tersebut terdakwa jual kembali bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN dengan harga emas asli yang sesuai dengan harga pasaran dan emas palsu yang berbentuk gelang yang ujungnya gelangnyanya berbentuk love berhasil dijual ditoko emas Italy milik saksi MOFRI RONI Als RONI Bin NAZIR (Alm) tersebut dengan harga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat 14,72 g (empat belas koma tujuh puluh dua gram), dan pada saat menjual emas tersebut terdakwa juga ada membeli emas asli dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga uang yang diperoleh adalah sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan karenanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi MOFRI RONI Als RONI Bin NAZIR (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dan keuntungan dari penjualan emas palsu tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dan keuntungan dari penjualan emas palsu tersebut, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah menerima emas palsu dari saksi NUR HASAN Bin KASAN dimana saksi NUR HASAN Bin KASAN membeli emas palsu tersebut dari Sdr. SUPRIYANTO (DPO) sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah emas seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa jual kembali bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN ditoko emas Italy milik saksi MOFRI RONI Als RONI Bin NAZIR (Alm) tersebut dengan harga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat 14,72 g (empat belas koma tujuh puluh dua gram) tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan: -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata kejadian penipuan emas tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:15 WIB bertempat ditoko emas Italy yang berada di Pasar KM. 55 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Terdakwa ada menjual emas palsu seberat 14 gram ketoko emas Italy. Terdakwa mendapatkan emas palsu tersebut dari saksi NUR HASAN Bin KASAN dimana saksi NUR HASAN Bin KASAN mendapatkannya dengan cara membeli kepada Sdr. SUPRIYANTO (DPO) yang berada di kota Wonokromo Kabupaten Sidoarjo sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah emas tersebut seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara menggunakan emas palsu yang dilengkapi dengan surat-suratnya. Terdakwa melakukan penipuan emas tersebut bersama-sama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN. Kejadian penipuan emas tersebut berawal pada saat terdakwa yang berangkat dari Situbondo Jawa Timur bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 10:00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil honda brio warna merah dengan membawa 47 (empat puluh tujuh) gelang emas palsu. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13:00 WOB terdakwa bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN sampai di daerah Dayun dan terdakwa langsung pergi ketoko emas Italy, selanjutnya terdakwa menawarkan emas palsu tersebut seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga membeli emas ditoko tersebut dan pada saat itu pemilik toko mengatakan bias nanti kita potong uangnya dari penjual emas ibu. Setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapat emas tersebut terdakwa langsung pergi ke Pasar Dayun untuk mencari toko emas yang lain namun pada saat dipasar terdakwa bersama dengan saksi NUR HASAN Bin KASAN ditangkap oleh anggota kepolisian. Terdakwa untuk menyakinkan korban terdakwa melakukan penipuan dengan alasan ingin menjual emas karena lagi membutuhkan uang. Cara terdakwa melakukan penipuan adalah yakni pada saat terdakwa dan saksi NUR HASAN Bin KASAN tiba di KM. 55 Dayun, saksi NUR HASAN Bin KASAN mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa menjual emas palsu tersebut, kemudian terdakwa mengambil emas palsu tersebut dari dalam tas, selanjutnya saksi NUR HASAN Bin KASAN pergi ketoko emas dan pada saat itu terdakwa menawarkan ingin menjual emas, tapi belinya dimalaysia dan penjaga toko menanyakan kenapa dijual dan terdakwa menjawab lagi butuh uang, lalu penjaga toko memanggil abangnya, kemudian terhadap emas palsu tersebut dilakukan pengujian, selanjutnya emas tersebut dibeli seharga Rp.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan berat emas seberat 14,72g (empat belas koma tujuh puluh dua gram). Selanjutnya pada yang saat bersamaan terdakwa ingin membeli gelang dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan anantara pemilik toko dan terdakwa mengenai penjualan emas tersebut yakni pemilik menyerahkan uang untuk membeli emas kepada terdakwa sebanyak Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari pembelian emas milik terdakwa seharga Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) dikurangi dengan pembelian gelang oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Terdakwa mengetahui bahwa emas yang terdakwa jual tersebut adalah emas palsu; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menjual mesin pompa air tersebut diatas, telah ternyata sebagai perbuatan "*Mereka Yang Melakukan*". Sehingga dengan demikian unsur ketiga "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas;-----
- 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta;-----
- 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung;-----
- 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong;-----
- 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kapatihan Bandung;-----
- 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru;-----
- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
- 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO; -----
- 1 (satu) buah gelang warna cokelat beserta surat;-----
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
- Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC; -----
oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara An. NUR HASAN Bin KASAN, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pemeriksaan Perkara An. NUR HASAN Bin KASAN;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban dengan nominal yang cukup besar; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIT HANDAYANI Alias RIT Binti SAMIRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 43 (empat puluh tiga) gelang berwarna emas yang terbungkus plastic beserta kertas; -----
 - 8 (delapan) kertas bertuliskan kedai emas keta; -----
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas bertuliskan toko Mas Tanjung; -----
 - 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Kiara Condong; ----
 - 14 (empat belas) lembar kertas bertuliskan toko Mas ABC Jl. Kapatihan Bandung; -----
 - 7 (tujuh) lembar kertas bertuliskan toko perhiasan Mas Dollar Baru; -----
 - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan toko Mas Hade Putra;-----
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 8 x 12;-----
 - 1 (satu) pak plastic bening 6 x 10;-----
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLOPRO;-----
 - 1 (satu) buah gelang warna cokelat beserta surat;-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna merah No.Pol 1299 EC;-----
 - 1 (satu) buah gelang emas beserta surat an. Toko Mas Italy; -----
 - Uang senilai Rp. 4.720.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara NUR HASAN Bin KASAN; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: RABU, tanggal 18 JULI 2018, oleh kami **LIA YUWANNITA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H, M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **RENDI PANALOSA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN,SH.,